
**KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR HK.02.02.61.613.12.21.28B

TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL
TAHUN 2022**

**DIREKTUR CEGAH TANGKAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Cegah Tangkal tentang Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);
 4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 180);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 663);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 986);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1274);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2022

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Cegah Tangkal Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak 06 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

DIREKTUR CEGAH TANGKAL,



ANTONIUS TARIGAN



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : direktorat.cegahangkal@pom.go.id Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL
NOMOR HK.02.02.61.613.12.21.28B
TENTANG RENCANA KINERJA CEGAH TANGKAL TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	84
2	Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	80
3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	87,5
4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	92
5	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	83,4
6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal	Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84,5
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,25
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	90

DIREKTUR CEGAH TANGKAL,

Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN